

**PENYELESAIAN KETENTUAN PIDANA YANG TERDAPAT
DALAM UU NO.14 TAHUN 1992 BERKAITAN DENGAN
PELANGGARAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN
DI WILAYAH HUKUM POLTABES PADANG**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Menyelesaikan
Pendidikan Program Strata-1 Pada Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Program Ekstensi Universitas Andalas Padang**

Oleh :

RIZKI LAILA WASTI
BP. 04.940.072



Program Kekhususan : Hukum Pidana



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**

No. Reg. 140/PK IV/XI/2008



**PENYELESAIAN KETENTUAN PIDANA YANG TERDAPAT DALAM
UU NO.14 TAHUN 1992 BERKAITAN DENGAN PELANGGARAN
LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH HUKUM
POLTABES PADANG**

**(RIZKI LAILA WASTI, 04.940.072, Fakultas Hukum Universitas Andalas,
PK IV (Hukum Pidana), jumlah 63 halaman, tahun 2008)**

ABSTRAK

Masalah lalu lintas yang dihadapi dewasa ini, terutama di kota-kota besar antara lain disebabkan karena meningkatnya sarana angkutan yang tidak diimbangi dengan penyediaan prasarana jalan raya yang memadai, serta pengaturan lalu lintas yang baik. Sementara itu, jumlah kendaraan terus meningkat. Akibatnya terjadilah kemacetan, pelanggaran lalu lintas, bahkan membawa kepada hal yang sangat fatal yaitu kerugian kepada materil dan kematian. Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, maka keluarlah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UU-LLAJ). Dari latar belakang tersebut di atas, maka timbullah permasalahan yang penulis jadikan pembahasan pokok dalam skripsi ini, yaitu bagaimana ketentuan pidana yang terdapat dalam UU-LLAJ berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas angkutan jalan, bagaimanakah penyelesaian pelanggaran lalu lintas angkutan jalan di wilayah hukum Poltabes Padang, serta bagaimanakah kendala yang dihadapi dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas angkutan jalan di wilayah hukum Poltabes Padang. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah studi dokumen dan wawancara, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan dapat diambil kesimpulan bahwa ketentuan pidana terhadap pelanggaran lalu lintas angkutan jalan diatur dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 67 UU-LLAJ yang menetapkan tentang sanksi pidana kurungan atau pidana denda. Penyelesaian pelanggaran lalu lintas angkutan jalan secara prosedurnya melalui penilngan oleh polisi dan seterusnya putusan terakhir berada pada Pengadilan Negeri Padang. Adapun kendala yang dihadapi adalah belum sepenuhnya pemakai jalan mengetahui secara menyeluruh tentang UU-LLAJ serta masih lemah dan belum tegasnya tindakan hokum yang dilakukan oleh penegak hokum terhadap pelanggar lalu lintas. Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis mengemukakan saran agar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU-LLAJ dapat dilaksanakan secara tegas kepada masyarakat pengguna jalan yang melanggar ketentuan dalam perundang-undangan tersebut, supaya UU-LLAJ diterapkan secara konsisten terhadap para pelanggar lalu lintas angkutan jalan, dan diharapkan agar pemerintah meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang keselamatan dan keamanan para pemakai jalan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kendaraan dan pengemudi merupakan sebagian unsur pokok dalam penyelenggaraan transportasi jalan yang bertujuan untuk mewujudkan lalu lintas angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman dan efisien, serta mampu memadukan moda transportasi lainnya yang menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan. Hal itu juga untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional, dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat

Di samping itu kedudukan dan peranan kendaraan maupun pengemudi juga menyangkut hajat hidup seluruh lapisan masyarakat, terutama yang menyangkut perwujudan keseimbangan perkembangan antar daerah dan pemerataan hasil-hasil pembangunan secara nasional, serta untuk mendukung kegiatan ekonomi, meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan nasional menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945.

Dalam kedudukan dan peranannya seperti itu, maka pengaturan dan pembinaan kendaraan maupun pengemudi tidak hanya dilihat dari kepentingan pengemudi kendaraan bermotor semata, namun lebih dimaksudkan untuk pencapaian tujuan keamanan transportasi jalan. Pemerintah maupun pihak yang

berwenang mempunyai tugas dan kewajiban untuk melakukan pengaturan dan pembinaan kendaraan maupun pengemudi yang diarahkan untuk pencapaian tujuan penyelenggaraan transportasi jalan dan pembangunan nasional.

Di dalam pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dinyatakan bahwa:

Pengemudi kendaraan bermotor pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib: (a). mampu mengemudikan kendaraan dengan wajar; (b). mengutamakan keselamatan pejalan kaki; (c). menunjukkan surat tanda bukti kendaraan bermotor, atau surat tanda coba kendaraan bermotor, surat izin mengemudi, dan tanda bukti lulus uji, atau tanda bukti lain yang sah (dalam hal dilakukan pemeriksaan); (d). mematuhi ketentuan tentang kelas jalan, rambu-rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, penggunaan kendaraan bermotor, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimum dan/atau minimum, tata cara mengangkut orang dan barang, tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain; (e). memakai sabuk keselamatan bagi pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih, dan mempergunakan helm bagi pengemudi kendaraan bermotor roda dua atau bagi pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah.

Masalah lalu lintas yang dihadapi dewasa ini, terutama di kota-kota besar antara lain disebabkan karena meningkatnya sarana angkutan yang tidak diimbangi dengan penyediaan prasarana jalan raya yang memadai serta pengaturan lalu lintas yang baik. Sementara itu, jumlah kendaraan yang menggunakan jalan raya terus meningkat, dan adanya pengemudi kendaraan bermotor yang tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas jalan, mengakibatkan terjadinya kemacetan dan kecelakaan lalu lintas yang dapat dikatakan sudah rutin

terjadi di kota-kota besar. Keadaan ini semakin rawan karena mentalitas pemakai jalan raya kurang disiplin dan kurang bertanggung jawab.¹

Pelanggaran lalu lintas dapat digolongkan kepada: (a). pelanggaran lalu lintas bergerak (*moving violation*), misalnya pelanggaran kecepatan; (b). pelanggaran lalu lintas berhenti (*standing violation*), misalnya melanggar rambu larangan berhenti; (c). pelanggaran lalu lintas lainnya (*other violation*), misalnya tidak memiliki surat izin mengemudi.²

Salah satu penanggulangan terhadap gangguan tersebut di atas adalah dengan penegakan hukum, baik berupa tindakan edukatif, preventif maupun represif, kesemuanya bermuara dan bertujuan mendidik masyarakat untuk taat pada peraturan dan sopan santun dalam lalu lintas. Adapun pihak yang berhak melakukan penyidikan adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan. Para pihak ini diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan:

Penyidik adalah: (a). Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia; (b). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Polisi Negara Republik Indonesia yang dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang

¹ Soerjono Soekanto, (1990), *Polisi dan Lalu Lintas*. Bandung: Mandar Maju, hal. 7-8.

² <http://iatim.polri.go.id>. *Pelaksanaan Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas Jalan dengan Tilang*, diakses tanggal 15 Maret 2008 pukul 15.03 wib.

dilengkapi dengan surat tugas. Sedangkan Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dan dilengkapi dengan surat tugas. Tugas tersebut adalah dalam rangka melakukan penyidikan tindak pidana dibidang lalu lintas angkutan jalan. Penyidikan dan penindakan dilakukan terhadap perbuatan yang melanggar hukum.

Guna mengatasi permasalahan di atas, pemerintah mengeluarkan peraturan dibidang lalu lintas yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya ditulis UU-LLAJ). Undang-undang ini diberlakukan sebagai pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang tidak relevan dan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan. Untuk memperkuat, mempertegas dan memperjelas UU-LLAJ, maka lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi. Peraturan yang dihasiikan tersebut diharapkan dalam pelaksanaannya cukup luwes dan memadai. Dengan demikian selalu dapat mengikuti perkembangan zaman dan senantiasa dapat mengatasi permasalahan yang timbul dibidang lalu lintas dan angkutan jalan raya.

Dengan keluarnya UU-LLAJ, Peraturan Pemerintah Nomor 41, 42, 43 dan 44 Tahun 1993, hal ini tentunya bertujuan untuk dapat menyelamatkan seluruh pengguna jalan raya, dan seharusnya pula membuat para pengguna jalan akan lebih mematuhi peraturan lalu lintas. Namun dalam kenyataannya masih ada

masyarakat yang awam terhadap hukum, para ahli hukum baik dari kalangan pemerintah (lembaga eksekutif), lembaga legislatif maupun praktisi hukum sebagai wadah yang berkompeten terhadap terbentuknya sebuah peraturan perundang-undangan, masih saja melanggar peraturan.

Sebagai contoh dari pelanggaran lalu lintas yang terjadi di kota Padang yaitu sopir angkot yang selalu ugal-ugalan di jalan raya yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan penumpang dan mengganggu ketertiban lalu lintas. Dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh Satlantas Poitabes Padang yaitu memberikan teguran secara langsung maupun melakukan penyuluhan dan penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan tersebut.³

Akibat dari perbuatan yang melanggar hukum lahirnya ketentuan pidana terhadap para pelanggar tersebut dengan pidana denda. Denda dalam perkara pidana dapat diganti dengan pidana kurungan jika tidak dibayar. Ketentuan pidana denda terhadap pelanggar lalu lintas jalan diatur dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 67 UU-LLAJ.

Melihat pentingnya undang-undang tentang peraturan lalu lintas dalam mengatur dan menyelamatkan pengguna jalan yang telah penulis kemukakan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana penyelesaian ketentuan pidana yang terdapat dalam UU-LLAJ berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas angkutan jalan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Berkaitan dengan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian serta

³ Padang Ekspres, 15 Maret 2008, hal. 11.

mengkaji persoalan-persoalan dengan judul: **“Penyelesaian Ketentuan Pidana yang Terdapat dalam UU No.14 Tahun 1992 Berkaitan dengan Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Poltabes Padang”**.

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, permasalahan yang dibahas dan dikaji dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan-ketentuan pidana yang terdapat dalam UU-LLAJ berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas angkutan jalan?
2. Bagaimanakah penyelesaian pelanggaran lalu lintas angkutan jalan di wilayah hukum Poltabes Padang?
3. Bagaimanakah kendala yang dihadapi dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas angkutan jalan di wilayah hukum Poltabes Padang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Tujuan umum

Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Program Ekstensi Universitas Andalas Padang.

2. Tujuan Khusus

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan:

- a. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan-ketentuan pidana yang terdapat dalam UU-LLAJ berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas angkutan jalan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara tegas UU-LLAJ dan peraturan pemerintah telah ditetapkan seluruh Indonesia. Ketentuan-ketentuan tersebut bertujuan untuk dapat menyelamatkan para pemakai jalan. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan pidana terhadap peraturan lalu lintas jalan berpedoman pada UU-LLAJ dan peraturan pemerintah yang berhubungan dengannya. Ketentuan-ketentuan tentang sanksi/ancaman pidana terhadap pelanggaran lalu lintas angkutan jalan diatur dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 67 UU-LLAJ, yang menetapkan tentang sanksi pidana kurungan atau pidana denda bagi pelanggar lalu lintas angkutan jalan. Dalam kenyataannya besar pidana denda bagi pelanggar lalu lintas angkutan jalan tidaklah sebesar yang tertera dalam UU-LLAJ. Besarnya pidana denda tergantung pada penetapan oleh Jaksa, Polisi dan Hakim pada masing-masing wilayah yang melakukan musyawarah bersama DPRD masing-masing daerah untuk menetapkan sanksi pidana. Sedangkan dalam kasus pidana kurungan belum pernah terjadi, karena pidana kurungan merupakan pidana subsidair dari pidana denda.
2. Penyelesaian pelanggaran lalu lintas angkutan jalan di wilayah hukum Poltabes Padang dilakukan oleh pihak yang terkait, melalui teguran dan bukti pelanggaran (tilang) yang dilakukan oleh polisi lalu lintas. Sanksi pidana dalam penyelesaian pelanggaran melalui tilang dibagi dua yaitu pidana denda

dan pidana kurungan. Dalam penjatuhan pidana kurungan akan dilakukan apabila pelanggar tidak dapat atau tidak mampu membayar denda yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Padang. Pada umumnya pidana yang dijatuhkan terhadap pelanggar lalu lintas angkutan jalan adalah pidana denda. Hal ini didasarkan pada pertimbangan hakim, yaitu bahwa penjatuhan pidana denda memberikan banyak segi-segi keadilan bagi si pelanggar.

3. Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas angkutan jalan di wilayah hukum Poltabes Padang pada dasarnya dibagi kepada kendala yuridis dan kendala sosiologis. Kendala secara yuridis secara garis besarnya disebabkan karena belum semua pemakai jalan mengetahui tentang undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan lalu lintas jalan, serta masih lemah dan belum tegasnya tindakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap pelanggar lalu lintas. Kendala yang dihadapi juga terdapat pada penjatuhan sanksi pidananya, yaitu dalam hal pidana kurungan, pelanggar lalu lintas angkutan jalan lebih memilih pidana denda daripada pidana kurungan. Hal ini disebabkan karena pelanggaran yang dilakukannya adalah pelanggaran ringan. Sedangkan pidana denda, dalam penjatuhan sanksi pidananya masih banyak juga para pelanggar yang tidak membayar denda tepat pada waktu yang telah ditentukan oleh hakim. Dilihat dari kendala secara sosiologis, kendala yang dihadapi yaitu masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang merupakan nilai kesadaran yang terdapat dalam diri manusia untuk menaati hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, (2004), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Hamzah, (2001), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- J.E. Jonkers, (1987), *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Leden Marpaung, (2005), *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi, (1985), *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni.
- Moeljatno, (2002), *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Moh. Nazir, (1988), *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ninieck Suparni, (2007), *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Randion Naning, (1983), *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Surabaya: PT Bina Ilmu.
- R. Soesile, (1996), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya lengkap dengan Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia.
- Sholehuddin, (2004), *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soedarto, (1981), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Soejono, (2003), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto, (1990), *Polisi dan Lalu Lintas*, Bandung: Mandar Maju.
- , (2006), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- S.R. Sianturi dan Mompang L. Panggabean, (1996), *Hukum Panitensier di Indonesia*, Jakarta: Alumni Ahaem – Petchaem.